



**LAPORAN
INFORMASI PUBLIK
PPID BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR ISI

BAB 1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	2
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
B. Penetapan Informasi yang di Kecualikan	6
C. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	9
D. Penetapan Standar Operasional Prosedur	10
E. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	10
F. Program PPID	11
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	Error! Bookmark not defined.
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	12
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	14
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	14
D. Pelaksanaan Program PPID	15
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.....	21
B. Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	21
C. Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA).....	21
D. Putusan Final Ki/Pengadilan.....	21
BAB V INOVASI	22
A. Inovasi Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	22
C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	22
BAB VI KENDALA	23
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	23
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	23
BAB VII REKOMENDASI.....	24
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	24
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	27
C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya	29
PENUTUP	30

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Meja Pelayanan PPID	13
Gambar 2. 2 SDM Pelayan Informasi	14
Gambar 3. 1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta.....	16
Gambar 3. 2 Tata Cara Pemohonan Informasi.....	17
Gambar 3. 3 Sarana Pemohonan Informasi	18
Gambar 5. 1 Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Purwakarta	29
Gambar 1. 1 Stuktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta	6

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Daftar Informasi Publik Dikecualikan	7
Tabel 1. 2.....	8
Tabel 1. 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.....	8
Tabel 1. 4 Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut	9
Tabel 1. 5 Rincian hasil penilaian seleksi calon anggota panwaslu kecamatan.....	9
Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Informasi Pelayana Publik.....	13
Tabel 3. 1 Jumlah Permintaan Informasi yang di Kabulkan.....	18

BAB 1

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Purwakarta, pada tahun pemilu 2024 lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Purwakarta memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Kabupaten Purwakarta. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Purwakarta tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Purwakarta berupaya terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu Purwakarta karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Bawaslu Purwakarta terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik. Tantangan aktual implementasi

keterbukaan informasi Bawaslu Purwakarta di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Purwakarta telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Setidaknya terdapat enam cluster pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Purwakarta yakni :


- a. Regulasi,
- b. Pelayanan informasi,
- c. Anggaran,
- d. Kolaborasi kelembagaan,
- e. Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Purwakarta
- f. Aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, pada 2024 PPID Bawaslu Purwakarta juga melakukan sejumlah inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen. Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Purwakarta dilakukan terhadap aspek regulasi, pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

A. Struktur Organisasi

Penetapan Struktur PPID Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Purwakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Purwakarta. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 001/K.Bawaslu.JB/HM.06.01 /IV/2024, telah ditetapkan sebanyak 15 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi Penetapan PPID

merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta

B. Penetapan Informasi yang di Kecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan

permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu;

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1. 1 Daftar Informasi Publik Dikecualikan

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan :

No	Informasi
1	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model B2. Temuan
3	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 1. 2

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan:

No	Informasi
1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
7	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1. 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

1. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

No	Informasi
1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Tabel 1. 4 Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

2. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

No	Informasi
1	Alat kerja pengawasan
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
3	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
4	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
5	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1. 5 Rincian hasil penilaian seleksi calon anggota panwaslu kecamatan

3. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

No	Informasi
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5	SK penetapan panitia musyawarah
6	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
7	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
8	Alat bukti tertulis

C. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

E. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Purwakarta belum mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dari sejak 2021, 2022 dan 2023. Kendala anggaran yang belum bisa dialokasikan untuk pelayanan informasi masih menjadi hambatan, namun kewajiban pelayanan informasi harus tetap menjadi prioritas dengan saran prasaran yang ada.

F. Program PPID

Masih dengan persoalan keterbatasan anggaran, PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta belum menyusun program kegiatan pada tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap berupaya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya unit pelayanan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota melalui kegiatan salah satunya dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu RI dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID untuk Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota serta Kasek Bawaslu Provinsi & Kasek/Korsek Bawaslu Kab/Kota

BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Purwakarta juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah masyarakat dalam pelayanan informasi. dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Purwakarta dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan Informasi.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No.	Nama Sarana	Kondisi
1	Meja layanan informasi	Baik
2	Kursi	Baik
3	PC 1 buah	Baik
4	Printer 1 Buah	Baik
5	Kursi dan Meja Pemohon Informasi	Baik
6	Standing Banner Alur Penanganan Informasi	Baik
7	Standding Banner Alur Keberatan dan Sengketa Informasi	Baik
8	Formuli - Formulir : - Form Permohonan Informasi - Form Keberatan	Baik

	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima Permohonan Informasi Publik - Tanda Terima Penyerahan Informasi Publik - Buku Register 	
9	<p>Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik di Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta dengan alamat Jl. DR MR. Kusumah Atmaja No.65, Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41116 atau melalui email : ppid.bawaslupurwakarta@gmail.com</p>	Aktif
10	<p>Selain itu, informasi juga tersedia melalui website https://ppid.purwakartakab.bawaslu.go.id, dimana untuk permohonan informasi secara aplikasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta sendiri belum memiliki, namun formulir permohonan informasi dapat diunduh melalui website, kemudian pemohon mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui email atau datang mengantarkan langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta.</p>	Aktif

Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Informasi Pelayanan Publik



Gambar 2. 1 Meja Pelayanan PPID

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No	Nama	Struktur	Jabatan
1	Yusuf Suprianto, SH	Pembina PPID	Ketua Bawaslu Kab.Purwakarta,
2	Budi Hidayat, S.IP	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kab. Purwakarta
3	Wahyudin, SH.	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kab. Purwakarta,
4	Ujang Abidin, S.Pdi, M.Ud	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kab. Purwakarta,
5	Siti Nurhayati, ST	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kab. Purwakarta,
6	Cepi Saprudin, S. STP, MIP	Atasan PPID	PNS
7	Ginjar A. L. S. STP	Petugas Pelayanan Informasi	PNS
8	Dea Arsyad MS, M. IPOL	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
9	Ani Wiraswati	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
10	Cecep A Herawan	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
11	Iqbal Abdurrahman, ST	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
12	Lulu Fazriyah, S.Pd. I, SH	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
13	Budi Supriadi, S.Pd. I	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
14	Roni Rusmana, S.Pd. I	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS

Gambar 2. 2 SDM Pelayan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Bawaslu Kabupaten Purwakarta hingga saat ini belum secara spesifik mengalokasikan khusus untuk pelayanan informasi di PPID.

D. Pelaksanaan Program PPID

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu RI dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID untuk Ketua/ Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota serta Kasek Bawaslu Provinsi & Kasek/Korsek Bawaslu Kab/Kota.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta harus mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan Informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta ataupun bisa mengakses alamat di : <https://ppid-purwakartakab.bawaslu.go.id/>



Gambar 3. 1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Permintaan Informasi yang diajukan kepada PPID oleh pemohon harus memuat :

- a. Nama Pemohon
- b. Alamat Pemohon
- c. Salinan identitas pemohon
- d. Nomor Telepon
- e. Alamat Surat Elektronik
- f. Rincian Informasi yang di mohonkan
- g. Tujuan Penggunaan informasi
- h. Cara Memperoleh informasi
- i. Cara memperoleh salinan informasi
- j. Tanggal Permintaan Informasi



Gambar 3. 2 Tata Cara Pemohonan Informasi

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta tahun 2024 belum mendapat respon khusus dari masyarakat Kabupaten Purwakarta, disebabkan karena PPID yang baru terbentuk dan minimnya pemahaman akan fungsi dan peran PPID. Untuk jumlah pelayanan informasi yang masuk melalui PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Saat ini belum ada dikarenakan kurangnya pemahaman akan fungsi PPID sehingga ketika ada permohonan informasi langsung dilayani oleh masing masing bagian tidak diarahkan ke desk layanan informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap memperhatikan Protokol kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP) serta data informasi yang dikecualikan dalam pemenuhan informasi publik, yaitu :

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan Langsung	0
2	Permohonan Melalui Telp	0
3	Permohonan Melalui E-mail	0
4	Permohonan Melalui Website	0

Gambar 3. 3 Sarana Pemohonan Informasi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengkaji setiap informasi yang yang minta dengan memperhatikan data dan informasi yang dikecualikan serta mengkabulkan permintaan yang bersifat umum dan tidak dikecualikan.

No	Informasi	Keterangan
1	Profile Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Dikabulkan
2	Nama – nama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Purwakarta	Dikabulkan
3	Jumlah Penanganan Pelanggaran	Dikabulkan

Tabel 3. 1 Jumlah Permintaan Informasi yang di Kabulkan

D. Permintaan Informasi yang ditolak Beserta Alasannya

Tidak terdapat permintaan data dari masyarakat ke PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta . Jika terdapat tidak akan mendapat penolakan dengan alasan dikecualikan atau alasan lain, karena terdapat informasi yang dikecualikan dalam pemenuhan informasi publik

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan Langsung	0
2	Permohonan Melalui Telp	0
3	Permohonan Melalui E-mail	0
4	Permohonan Melalui Website	0

A. Informasi yang di Publikasikan

No	Informasi	Link
1	Website Bawaslu Kabupaten Purwakarta	https://purwakartakab.bawaslu.go.id/
2	Website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta	https://ppid-purwakartakab.bawaslu.go.id/
3	Istagram	https://www.instagram.com/bawaslu_purwakarta/
4	Twitter	https://twitter.com/BawasluPurwkrta
5	Facebook	https://www.facebook.com/bawaslu.purwakarta.12

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

No	Penyelesaian	Jumlah
1	Mediasi	Tidak Ada
2	Ajudikasi	Tidak Ada
3	Banding di PN / PTUN	Tidak Ada
4	Kasasi MA	Tidak Ada

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

B. Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

C. Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Permohonan penyelesaian sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

D. Putusan Final Ki/Pengadilan

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Putusan Final KI/Pengadilan

BAB V INOVASI

A. Inovasi Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Belum ada inovasi yang dapat diterapkan pada proses pengelolaan informasi, karena keterbatasan SDM, Anggaran dan pengetahuan terkait PPID, sehingga saat ini proses pengelolaan informasi masih dikelola secara apa adanya, kedepan tentunya berharap akan adanya satu sistem pengelolaan informasi yang adminnya adalah staf di unit sub bagian masing-masing

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Dari segi pelayanan informasi pun sama, saat ini di Bawaslu Kabupaten Purwakarta pelayanan informasi bisa dilayani melalui desk layanan informasi, melalui telpon, Whatsup email dan Akun Sosial Media (Instagrarm, Facebook, Twitter) serta akses permohonan informasi melalui aplikasi di website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Penyusunan DIP di Bawaslu Kabupaten Purwakarta masih menjadi tugas PPID, belum ada keterlibatan dari bagian-bagian di unit kerja Bawaslu Kabupaten Purwakarta, cara penentuan DIP mengacu pada peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kearsipan, Peraturan Keuangan, PerKI, dan Perbawaslu.

BAB VI KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu No: 016- KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 15 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2019, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif. Di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Datin dan Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di Bawaslu.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sejauh ini belum ada kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak mendapat kendala dari pihak eksternal, semua pemohon diawal permohonan diberikan informasi terkait dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Tahapan Pemilu.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	<p>Efektivitas Struktur PPID Dalam melaksanakan Kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu No: 016-KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 15 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan</p>	<p>Komitmen bersama Terkait keterbukaan Informasi publik harus Lebih ditingkatkan</p>	<p>Mendorong pelaksanaan Rapat Internal PPID yang membahas mengenai berbagai macam teknis terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi, dan klasifikasi informasi</p>

	<p>Komitmen bersama terkait Keterbukaan informasi publik harus lebih ditingkatkan Mendorong pelaksanaan Rapat Internal PPID yang membahas mengenai berbagai macam teknis terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi, dan klasifikasi informasi Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2019, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif</p>		
2.	<p>PPID belum dianggap kerja kelembagaan Di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Humas dan Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di</p>	<p>Update data informasi Agar menjadi Perhatian setiap bagian dan menjadi hak PPID untuk menayangkan di website sesuai dengan aturan yang berlaku</p>	<p>1. Perlu dibuat jadwal pembaharuan informasi publik dan menarik komitmen kembali terkait dengan Keterbukaan Informasi</p>

	Bawaslu Kabupaten Purwakarta		2. Menyusun Program Kegiatan PPID <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek • Rakor PPID • Penyusunan Laporan PPID • Peningkatan Kualitas Layanan dari segi waktu dan penyajian
3.	Komitmen keterbukaan informasi belum sama masih terdapat hambatan dalam hal keterbukaan terutama terkait dengan data informasi berkala dan informasi setiap saat yang masih belum dapat dihimpun hingga tahun 2023 ini, hal ini menyulitkan PPID dalam menyajikan informasi berkala dan setiap saat secara up to date melalui website.	Akses kemudahan dalam memperoleh data informasi dari setiap bagian	Rapat Internal PPID
	Keterbatasan SDM yang mumpuni dan Sarana Prasarana Pemahaman Dan pembelajaran aturan PPID Kegiatan Bintelk	Pemahaman dan Pembelajaran aturan PPID	Kegiatan Bintelk Pelayanan Informasi

	Pelayanan Informasi Bintel Penyusunan		
4.	Dukungan Anggaran PPID dan Pelayanan Informasi Belum Ada	Agar ada Anggaran untuk Program Kegiatan PPID	Mendorong untuk dimunculkannya anggaran untuk PPID pada anggaran tahun berikutnya

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Masih Sangat Minim	Secara umum, tidak ada atau minimnya jumlah pemohon informasi, kemungkinan disebabkan salah satu atau beberapa faktor di bawah ini : 1. Ketersediaan informasi di situs web cukup lengkap sehingga informasi yang dicari publik dapat diperoleh di web 2. Publik belum mengetahui Bawaslu Provinsi dengan baik 3. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap	Program sosialisasi Kepada Masyarakat harus lebih ditingkatkan

		<p>Bawaslu Kabupaten Purwakarta</p> <p>4. Rendahnya sosialisasi tentang hak dan mekanisme publik untuk meminta informasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta</p> <p>5. Publik tidak tertarik pada pemilu/pemilihan karena berbagai faktor. Misalnya faktor kandidat</p>	

C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya

Terkait dengan Hasil Rakornas PPID yang intinya agar Bawaslu kabupaten/Kota segera membangun website sebagai upaya untuk memenuhi hak informasi masyarakat, dan Bawaslu Kabupatean Purwakarta telah mempunyai Website yang khusus Terkait PPID yang bisa di akses di <https://ppid.purwakartakab.bawaslu.go.id/> yang isi kontennya masih dinamis diupdate sesua dengan peraturan yanag berlaku



Gambar 5. 1 Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Purwakarta

PENUTUP

Demikianlah laporan PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta, semua hal yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan perkembangannya akan terus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Tanpa mengurangi esensi dari laporan, kami berharap tugas DATIN lebih diperhatikan kembali untuk tingkat daerah, karena PPID menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari Bawaslu sebagai lembaga yang berintegritas dan akuntabel

**ATASAN PPID
BAWASLU KABUPATEN
PURWAKARTA**



CEPI SAPRUDIN, S.STP., M.I.P.

NIP. 19841121200312001